



**PENETAPAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, (Di kediaman Bapak Burhanuddin/Ibu Khairani Kudriah), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 17 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita gugatannya, yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2003 **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/52/II/2003 tertanggal 124 Februari 2003;

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat Jln. Perum Puri persona Dusun Tanjung Uncang Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kabupaten Batam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis selama dan telah melakukan hubungan suami-istri yang sudah memiliki anak,
  - a. MHD. Zulmahdi lahir pada tanggal 17 Desember 2003
  - b. MHD.Yoga Aditya lahir pada tanggal 27 November 2006
4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak awal tahun bulan setelah menikah tepatnya sekitar Tanggal Bulan Maret Tahun 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rusaknya keharmonisan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Tergugat terlibat dalam penyalagunaan Narkotika
  - b. Tergugat sering pulang kekediaman hingga larut malam tanpa alasan tertentu
  - c. Tergugat berselingkuh dengan Wanita ;
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki yang menyakitkan hati Penggugat,
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2019 halmana Penggugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi dan Kini Penggugat bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas, dan beberapa hari kemudian Tergugatpun meninggalkan kediaman dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (M.Juliadi Bin Burhanuddin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas;

Bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap disebabkan Relaas Panggilan kepadanya tidak sah, alamat Tergugat tidak diketahui dan tidak jelas.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut surat #0053#nya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 17 Januari 2022 untuk memastikan kembali alamat Tergugat sebenarnya. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Djumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	260.000,00
3.	PNBP	:	R	60.000,0		
			p	0		
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	<b>Jumlah</b>	:	<b>R</b>	<b>380.000,</b>		
			<b>p</b>	<b>00</b>		
	(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)					

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk